

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah keamanan sangat erat kaitannya dengan berlalu lintas karena berbagai masalah dalam masyarakat yang timbul berkaitan dengan penggunaan kendaraan sebagai sarannya. Keamanan yang berkaitan dengan lalu lintas adalah keamanan terhadap manusia, kendaraan, jalan maupun lingkungan. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan mengamanatkan bahwa peran dan fungsi polisi bidang lalu lintas adalah pendidikan masyarakat lintas (*education*), rekayasa lintas (*enginiring*), penegak hukum (*law enforcement*), registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor (*regestration and identification*), dan sebagai pusat K3I (Komando, Kendali dan Informasi) lalu lintas (Dias Febritama Putra, 2016).

Padatnya lalu lintas di sekitar kita tanpa didukung oleh sarana yang baik dan kurangnya kesadaran masyarakat akan disiplin berlalu lintas akan memicu timbulnya berbagai pelanggaran dan ketidakdisiplinan. Setiap hari kita bisa dengan mudah melihat sendiri pelanggaran-pelanggaran terjadi baik yang kecil maupun pelanggaran yang dapat membahayakan orang lain (Liputan 6, 2017).

Terjadinya pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu bentuk problematika yang sering menimbulkan permasalahan di jalan raya. Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya indikasi angka kecelakaan yang terus terjadi, bahkan meningkat setiap tahunnya. Di Indonesia pada tahun 2016 angka kecelakaan lalu

lintas mencapai 23.103 korban, dari jumlah tersebut untuk perinciannya yakni korban meninggal dunia sekitar 5.394, untuk luka berat sejumlah 1.668, untuk luka ringan sejumlah 2.272. Pada tahun 2017 mencapai 24.196 korban, dari jumlah tersebut untuk korban yang meninggal dunia sejumlah 5.746, untuk luka berat sejumlah 1.003, untuk luka ringan 3.885. Penyebab terjadinya kecelakaan tersebut dikarenakan angka pengemudi yang melanggar lalu lintas (Detik News, 2017).

Di Indonesia telah tercatat oleh Direktor lalu lintas Polda Metro Jaya pada hari Rabu, 23 Mei 2018, bahwa jumlah pelanggaran mengalami peningkatan. Pada bulan Maret sebesar 6,13%, sementara pada bulan April mengalami peningkatan sebesar 7,19%. Perincian jumlah tilang pada bulan Maret sebanyak 106.494 pelanggaran, sementara pada bulan April mengalami peningkatan menjadi 114.147 pelanggaran. Jumlah barang bukti pelanggaran SIM dan pelanggaran STNK pada bulan Maret sebanyak 106.494, sementara pada bulan April meningkat menjadi 114.147. Dari sekian banyak jenis pelanggaran yang terjadi, pelanggaran sepeda motor mendominasi jumlah pelanggaran paling banyak, yakni pada bulan Maret sebanyak 87.746 unit, sementara pada bulan April meningkat menjadi 89.969 unit (Berita Satu, 2018).

Pelanggaran lalu lintas membawa pengaruh negatif bagi kehidupan masyarakat. Meningkatnya jumlah kendaraan juga membawa pengaruh terhadap keamanan lalu lintas. Terjadinya pelanggaran lalu lintas di Indonesia yang dialami di kota besar seperti Jakarta, seringkali mengakibatkan kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. Hal tersebut dikarenakan pengemudi yang tidak memiliki kesiapan mental, kondisi ketidaksiapan pengemudi dalam berkendara serta dalam keadaan

kelelahan. Pengemudi sebagian besar lebih mendahului kepentingan diri sendiri tanpa memperdulikan keselamatan orang lain (Wirjono Prodjodikoro, 2009).

Pasuruan merupakan salah satu kota yang juga memiliki arus kepadatan lalu lintas, sehingga tidak menutup kemungkinan akan terjadinya pelanggaran lalu lintas. Operasi lalu lintas yang dilakukan oleh Satlantas Pasuruan pada Jumat, 11 Mei 2018 menunjukkan bahwa, jumlah pelanggaran lalu lintas pada tahun 2018 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Hasil catatan Kops Bhayangkara Pasuruan, bahwa pada tahun 2017 ada sebanyak 3.980 pelanggar, dengan perincian 3.460 tilang dan 520 lainnya teguran. Pada tahun 2018 pelanggaran meningkat menjadi 9.179 pelanggar, dengan rincian ada 8.569 tilang dan 610 lainnya teguran. Dari data tersebut jenis pelanggaran yang paling dominan yakni pelanggaran tidak menggunakan helm saat berkendara. Menurut Kendati selaku petugas operasi jalan perlu ada catatan, bahwa jumlah pelanggaran meningkat dari tahun ke tahun. Meskipun sebenarnya sudah banyak pengguna jalan yang menaati aturan dalam berlalu lintas. Akan tetapi, masih ada yang belum menggunakan helm saat berkendara. Mereka beralasan, jarak tempuh yang dekat sehingga tidak perlu menggunakan helm (SURYA co id. Pasuruan, 2017).

Seiring dengan perkembangan zaman, kini usia perilaku pelanggaran lalu lintas dikalangan remaja semakin muda. Dimana usia pertama kali berkendara paling banyak di usia 12 tahun yang masih dibangku SD. Ada juga remaja dibangku SMP telah mahir motor, keahliannya mereka bahkan hampir setara dengan pengendara usia matang (dewasa) dan orang tua. Seharusnya remaja diizinkan berkendara pada saat remaja berusia 17 tahun dikarenakan berkaitan dengan perkembangan otak manusia. Sebagaimana remaja pada usia yang setara

dengan kalangan siswa SMA termasuk remaja madya yang mana remaja tersebut tidak mengalami kebingungan yang cukup signifikan. Mereka sudah mulai berusaha menentukan mana yang harus dipilih dan mana yang tidak, melakukan keinginannya dengan mempertimbangkan segala hal. Remaja berusaha mencari sesuatu hal yang memang sesuai dengan dirinya dan keinginannya (Sarwono, 2006).

Perilaku pelanggaran lalu lintas dipengaruhi oleh tiga faktor yakni manusia, kendaraan dan jalan. Penyebab pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas lebih dominan disebabkan oleh manusia, yang mencakup psikologi manusia, sistem indra, seperti penglihatan dan pendengaran serta minimnya pengetahuan tentang cara lalu lintas yang benar. Faktor manusia merupakan faktor yang paling dominan yang menyebabkan masalah pelanggaran lalu lintas. Sebagian besar kejadian kecelakaan lalu lintas didahului oleh pelanggaran rambu-rambu lalu lintas. Pelanggaran dapat terjadi karena sengaja melanggar, ketidaktahuan terhadap aturan yang berlaku ataupun tidak melihat ketentuan yang diberikan atau pura-pura tidak tahu (Suwardjo, 2009).

Farouk (1999), menjelaskan bahwa kesadaran seorang pengemudi merupakan faktor utama dalam pengamatan masalah lalu lintas yang dimiliki, yang menyebabkan kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. Meningkatnya jumlah kendaraan juga mempengaruhi pengemudi akan melakukan perilaku pelanggaran lalu lintas. Jika kesadaran pengemudi rendah, maka pengemudi akan melakukan perilaku pelanggaran lalu lintas. Begitupun Soerjono (2013), yang menyebutkan bahwa kesadaran seseorang pada saat mengemudi belum maksimal. Artinya, kesadaran seorang pengemudi rendah terhadap peraturan lalu lintas dan tujuan

diadakannya lalu lintas. Dengan demikian pengemudi ketika kesadarannya belum maksimal, maka pengemudi akan melakukan perilaku pelanggaran lalu lintas.

Kesadaran pengemudi menjadi hal yang paling utama pada peraturan lalu lintas (Raharjo, 2014). Kesadaran terhadap keselamatan dan ketertiban lalu lintas merupakan hal yang sangat penting, dengan begitu jika kesadaran pengemudi rendah terhadap keselamatan dan ketertiban lalu lintas pengemudi akan melakukan hal yang negatif. Adapun hal tersebut juga setara dengan pernyataan Abdurahman (2013), yang menyebutkan bahwa kesadaran manusia merupakan faktor utama dalam masalah peraturan lalu lintas. Kesadaran yang dimaksud yakni kesadaran yang harus patuh dan taat pada peraturan lalu lintas yang ada. Hal tersebut akan mempengaruhi kesadaran pengemudi, ketika kesadaran pengemudi rendah untuk tidak patuh dan tidak taat pada peraturan lalu lintas, yang ada pengemudi akan melakukan perilaku pelanggaran lalu lintas.

Kesadaran manusia terkait peraturan lalu lintas merupakan bagian utama dalam mewujudkan ketertiban lalu lintas. Otje (2009) menyatakan bahwa hal tersebut tidak menutup kemungkinan akan mempengaruhi perilaku pengemudi saat berkendara. Jika kesadaran pengemudi rendah dalam mewujudkan ketertiban, maka pengemudi akan melakukan perilaku pelanggaran lalu lintas. Seperti yang dijelaskan oleh Sumarjan (2013), bahwa kesadaran manusia terhadap peraturan lalu lintas berkaitan erat dengan reaksi pengemudi, yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku (peraturan). Reaksi pengemudi saat berkendara lebih dominan negatif yang akan mempengaruhi perilaku pengemudi.

Rinto (2014) menjelaskan bahwa kesadaran manusia saat mengemudi dipengaruhi oleh keadaan fisik. Ketika kesadaran manusia dipengaruhi oleh

keadaan fisik, artinya pengemudi dalam kesehatan yang kurang maksimal, tidak menutup kemungkinan pengemudi akan melakukan perilaku pelanggaran lalu lintas. Hal yang sama dikemukakan oleh Morgan (dalam Kristianus, 2010), kesadaran manusia saat mengemudi didorong oleh motif dibawah alam sadar. Hal tersebut dapat mempengaruhi perilaku pengemudi saat berkendara, dengan demikian, ketika kesadaran pengemudi didorong oleh motif bawah alam sadar. Kemungkinan besar pengemudi akan melakukan perilaku negatif seperti perilaku pelanggaran lalu lintas.

Lebih lanjut (Scholten, 2013) menjelaskan bahwa kesadaran diri manusia saat mengemudi merupakan kesadaran yang benar-benar sadar terhadap peraturan lalu lintas. Artinya, seorang pengemudi bisa membedakan antara peraturan lalu lintas yang harus dilakukan dan tidak dilakukan. Dengan demikian hal tersebut akan mempengaruhi kesadaran pengemudi, jika kesadaran seorang pengemudi rendah serta tidak bisa membedakan antara peraturan lalu lintas yang harus dilakukan dan tidak dilakukan, dan pengemudi lebih dominan melakukan hal negatif yakni melakukan perilaku pelanggaran lalu lintas.

Berangkat dari masalah pada penelitian, kesadaran diri merupakan penguasaan diri dalam berkendara. Pengendara yang memiliki kesadaran diri yang penuh dan memiliki prosedur berkendara dengan baik serta aman akan selalu terdorong untuk tertib pada peraturan lalu lintas. Pengendara yang memiliki kesadaran penuh juga tentunya tidak akan bersikap ceroboh yang dapat membahayakan keselamatan dirinya maupun orang lain. Dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kesadaran Diri terhadap Perilaku Pelanggaran Lalu Lintas pada Siswa”.

A. PERUMUSAN MASALAH

Perumusan masalah pada penelitian ini adalah, apakah ada pengaruh kesadaran diri terhadap perilaku pelanggaran lalu lintas pada siswa ?

B. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kesadaran diri terhadap perilaku pelanggaran lalu lintas pada siswa.

C. MANFAAT PENELITIAN

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bagi semua masyarakat sadar akan pentingnya peraturan lalu lintas dan lebih utamanya keselamatan dalam menggunakan jalan, agar tidak merugikan diri sendiri bahkan orang lain. Sehingga masyarakat menaati peraturans lalu lintas, dan bisa menambah wawasan terhadap lalu lintas.

b. Manfaat Praktis

Dapat menambah wawasan peneliti dalam masalah peraturan lalu lintas serta mengetahui tentang beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku pelanggaran lalu lintas, khususnya kurangnya kesadaran diri masyarakat yang akan kami ulas pada penelitian ini.